



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALDLIMO
DESA PURWOAGUNG

Jl. Perhutani No. 01 Kode Pos 68484

Website : purwoagung.co.id e-mail : desapurwoagung08.tegaldlimo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOAGUNG
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DESA PURWOAGUNG TAHUN 2022

KEPALA DESA PURWOAGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 9 angka (1) huruf c Tentang Pekerja Sosial Masyarakat, perlu menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Purwoagung Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwoagung tentang Penunjukkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Purwoagung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Desa;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOAGUNG
TENTANG PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DESA PURWOAGUNG TAHUN 2022

Kesatu : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Purwoagung
Tahun 2022, sebagai berikut:

Nama : MURSIDI

TTL : Banyuwangi, 30 Juni 1967

Alamat : Gladak Kembar RT 21 RW 04, Desa
Purwoagung, Kecamatan Tegaldlimo,
Kabupaten Banyuwangi.

Kedua : Pekerja Sosial Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwoagung
Pada tanggal 13 Januari 2022

SENEN
NIAP. 64041419110420082424